

# PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM

## Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam

Aspandi

*Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto*

*Email: el\_phanda@yahoo.com*

### **Abstract**

*This article aims to descriptively analyze the case when a woman is going to get married under guardian of the Judge from the perspective of Islamic jurisprudence. The finding confirms that a woman's marriage under the guardian of the Judge whether or not her biological guardian is still alive is considered legal from the perspective of either Islamic sharia or the Compilation of Indonesian Islamic Jurisprudence. In this case the Judge functions as the replacement of the woman's biological guardian for some conditions accepted by the sharia such as emergency situation.*

**Keywords:** *Pernikahan, Wali Hakim, KHI*

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sah, dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan *mithaqān ghalīzanyaitu* ikatan yang kokoh. Ikatan pernikahan mengandung nilai-nilai ubudiyah, sebagaimana disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur.<sup>1</sup> Suatu pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga, selain sebagai tuntutan fitrah

---

<sup>1</sup> Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syariah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007), h. 141.

manusia, juga merupakan langkah awal membina rumah tangga dan merupakan ikatan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, untuk membentuk keluarga *sakinah* dan *mawaddah*.<sup>2</sup> Disamping itu, pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang utama dalam pergaulan masyarakat. Suatu pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Ini berarti undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan keabsahan suatu pernikahan.

Pernikahan merupakan bagian integral dari *shari'at* Islam. *Shari'at* telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan. Setiap muslim yang ingin melaksanakan akad nikah harus sesuai dengan ketentuan *shari'at* Islam. Pernikahan juga merupakan suatu perbuatan hukum, diatur melalui aturan-aturan hukum Islam. Agar dapat dipandang sah, pelaksanaan pernikahan harus sesuai dan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan,<sup>3</sup> dengan demikian memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan akad nikah.<sup>4</sup>

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dimana salah satu bentuk rukun perkawinannya adalah *ijab* dan *qabul*. Islam menjadikan *Ijab* (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan *Qabul* (pernyataan mempelai pria dalam menerima *ijab*) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak.<sup>5</sup> *Ijab Qabul* merupakan unsur yang paling penting dalam pernikahan yaitu antara orang yang *mengakadkan*, yaitu wali, dengan orang yang menerima *akad* yaitu calon suami atau orang yang menggantikannya. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.

---

<sup>2</sup> M Thalib, *25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1999), h. 5.

<sup>3</sup> H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 30-31.

<sup>4</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 10.

<sup>5</sup> Syahbuddin, *Qaliyubi Wa Umairah* (Singapor: Maktabah wa matba'ah Sulaiman Zamra'i ,t.t.), h. 216.

Perwalian dalam perkawinan (*wilayah tazwij*) merupakan salah satu yang banyak diperbincangkan di dalam pelaksanaan perkawinan, mulai dari siapa yang menjadi wali nikah, urutan wali, macam-macam wali, peran wali dalam pelaksanaan perkawinan hingga boleh atau tidaknya perempuan menjadi wali nikah dan mempersyaratkan wali menjadi syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, dan bukan dengan pengantin perempuan.

Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada Pasal 20 Ayat (2) disebutkan, wali nikah terdiri dari; wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. Undang-undang Perkawinan tidak memberikan ketentuan yang jelas terhadap masalah wali hakim. Bahkan pasal 6 ayat (2) UU ini mengisyaratkan ketentuan izin wali tidak lebih hanya diperlukan bagi perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun. Akan tetapi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui pasal 2 ayat (1) menunjuk hukum Islam -bagi umat Islam Indonesia- sebagai indikasi sah atau tidaknya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.

Kedudukan wali sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, apabila wali nasab tidak ada dan wali *ghaib* juga (tidak ada ditempat) maka perwalian akan berpindah wali hakim. Bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali, para *fuqaha* telah sepakat tentang kebolehannya menggunakan wali hakim. Adapun wanita yang memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut menolak untuk menikahkannya dengan beberapa alasan, hal tersebut terdapat perbedaan pendapat, apakah alasan tersebut sesuai dengan *shar' i* atau tidak. Alasan *shar' i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan *shar' i* seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim. Namun jika wali menolak menikahkan dengan alasan yang

tidak *shar'i*, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum *shara'*, misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. alasan-alasan tersebut tidak ada dasarnya dalam pandangan hukum Islam, sehingga dianggap alasan yang tidak *shar'i*. Jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan tersebut, maka wali tersebut disebut wali '*adhal*, dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat apakah perwalian boleh berpindah ke wali hakim atau tidak.

### ***Perwalian Dalam Perkawinan***

Perkawinan memiliki syarat dan rukun, diantaranya adanya seorang wali nikah. Wali dalam perkawinan merupakan rukun, artinya harus ada dalam perkawinan bagi seorang calon isteri. Tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah terutama perkawinan orang yang belum *mukallaf*. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Berkaitan dengan wilayah *tazwij* Rasulullah saw bersabda;

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

*Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali". (HR Ahmad dan Empat)<sup>6</sup>*

Hal tersebut diperjelas kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 19 yang menyebutkan bahwa; "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."<sup>7</sup>

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, jika wali yang bersangkutan tidak dapat bertindak untuk menjadi wali, adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab yang tidak dapat menampilkan sebagai wali, dengan demikian hak untuk menjadi wali akan berpindah kepada orang lain. Dengan demikian, akad nikah dianggap sah apabila terdapat seorang wali

<sup>6</sup> Kamaluddin, *Fatkul Qadir*, juz III, (Mesir: Dār al-Fikr, t.t.), h. 259.

<sup>7</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Cemerlang, t.t.), h. 185.

dan atau wakilnya yang akan menikahkannya.<sup>8</sup> Mayoritas *fuqaha* sepakat bahwasanya salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya wali, baik dilaksanakan sendiri maupun diwakilkan kepada orang lain, apabila wilayah nikah terpenuhi dengan adanya wali, maka pernikahan dianggap sah, sebaliknya jika wilayah nikah tidak terpenuhi dengan tidak adanya wali maka pernikahan hukumnya dianggap tidak sah atau batal.<sup>9</sup>

Dalam hal *wilayah tazwij* Muhammad Jawwad Mughniyyah mengatakan: “Wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang lain yang dikuasai itu demi kemaslahatannya”.<sup>10</sup> Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>11</sup> Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.<sup>12</sup> Az-Zuhaili menyatakan, sebab disyariatkannya wali bagi pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak-hak si wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki si wanita.<sup>13</sup> Maksudnya, karena lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) si wanita, bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya. Karena itu, wali “mengambil” kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan si wanita, bukan untuk kepentingan pribadi wali.

Abdullah Kelib (1990), wali dalam pernikahan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak terdapat wali yang

---

<sup>8</sup> Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Jilid III, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 67.

<sup>9</sup> WahbahAz Zuhaili, *al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muasir, 2007), h. 6690.

<sup>10</sup> Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fikih Lima Madhhab*, (Jakarta, Terj Masykur AB., Lentera, 2000), h. 345.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 90.

<sup>12</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 165.

<sup>13</sup> Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqh al- Islami wa Adillatu*, h. 6691.

menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.<sup>14</sup>Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam *ijab* perkawinan menurut hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata. Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

Di dalam pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua yang masih hidup, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum”.

Dengan demikian, Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud *wilayah tazwij* dalam fiqh munakahat dan kompilasi hukum Islam (KHI), berarti suatu kekuasaan/kewenangan seseorang yang berasal dari *syara'* untuk mewakili calon mempelai perempuan dalam melaksanakan *ijab* akad nikah yang mempunyai akibat-akibat hukum.

### ***Macam-Macam Wali Nikah***

Keberadaan wali nikah mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, urgensi adanya wali sangat penting artinya sangat dibutuhkan peranannya dan pertanggung jawabannya terhadap sah tidaknya suatu akad perkawinan. Karena kehadiran seorang wali termasuk salah satu rukun perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 14 disebutkan bahwa melaksanakan perkawinan harus ada; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, *ijab* dan *qabul*.

Dalam pembahasan macam-macam wali nikah para *fuqaha* berbeda-beda dalam menyebutkan macam-macam wali dalam pernikahan, dalam fiqh munakahat wali dapat di golongan berdasarkan dari beberapa orang yang dinyatakan berhak menjadi wali nikah yang dapat digolongkan menjadi tiga macam wali: wali nasab, wali hakim (*sultan* atau penguasa), dan wali

---

<sup>14</sup> Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang; Penerbit PT Tugu Muda Indonesia, 1990), h. 11.

muhakkam (wali yang diangkat oleh mempelai perempuan).<sup>15</sup>

Dalam masalah urutan wali dalam pernikahan, pada dasarnya tidak ditemukan ayat al-Qur'an ataupun Hadith Nabi saw. yang memberikan penjelasan langsung mengenai tertib urutan wali. Yang ada hanya pendapat shahabat. Tertib urutan (wali) nikah pada dasarnya sama dengan tertib urutan dalam warisan. Tetapi para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai posisi kakek dan anak. Sebagian *fuqaha* mengutamakan kakek, dan sebagian yang lainnya lebih mengutamakan anak.

Wali kerabat calon mempelai yang disebut sebagai *wali nasab*, mempunyai kewenangan dalam perwalian, sesuai urutan kedudukannya yang tererat dengan calon mempelai. Kewenangan yang mereka peroleh karena kedudukan mereka sebagai keluarga terdekat. Namun apabila mereka tidak ada, atau mereka tidak memenuhi syarat menjadi wali, atau mereka *adal*, perwalian yang seharusnya menjadi hak mereka berpindah kepada *sulṭan*/hakim. Kewenangan yang dimiliki oleh wali hakim ialah berdasarkan kekuasaan yang ada padanya yaitu kedudukannya sebagai penguasa yang disebut sebagai *wilayah ammah*.

### **Wali Hakim**

Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa *sulṭan*/hakim boleh menjadi wali nikah. Kewenangannya menjadi wali nikah karena kedudukannya selaku *wilayah ammah*, sebagaimana wilayahnya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan orang yang tidak menjadi wali, demikian dengan wilayahnya yang berhubungan dengan pernikahan. Adapun dasar hukum *sulṭan*/hakim boleh memangku sebagai wali nikah yaitu hadits Nabi saw., dari Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ  
بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَبَيْكَا حَهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا  
فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَيْ لَهُ

*Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya*

<sup>15</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 46.

*maka nikahnya itu batal. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)<sup>16</sup>*

Sulṭan merupakan Imam (pemimpin, kepala negara) atau hakim yang ditugaskan untuk wali nikah.<sup>17</sup> Hadits diatas merupakan dalil bahwa *ijab* akad nikah tergantung kepada izin wali. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan tentang wali hakim. Namun demikian KHI memberikan rumusan wali hakim sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf (b); “wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi *Qaḍi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.<sup>18</sup>

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 1987 tentang wali hakim Menyatakan;

1. Pasal 1 huruf (b), wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
2. Pasal 2 ayat (1), bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di Luar Negeri/Wilayah extra – teritoria Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Pada pasal 4 PMA Nomor 2 Tahun 1987 menyatakan demikian;

1. Ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai

---

<sup>16</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jil II, h. 229.

<sup>17</sup> Ibn Quadamah, *Al Mugni*, Juz VI, (Mesir: Dār al Manar, 1367 H), h. 461.

<sup>18</sup> A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayan, 1994), h. 63.



Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

2. Ayat (2) apabila diwilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Pasal 5 PMA Nomor 2 tahun 1987 Menyatakan;

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

Peraturan Menteri Agama RI tahun 2005 tentang wali hakim menyatakan :

Pasal 1 ayat (2), Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Dengan demikian yang dimaksud dengan wali hakim dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal perempuan yang mau melangsungkan akad nikah, yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya tentang calon mempelai/pengantin laki- laki yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, tentang Wali Hakim.

### ***Kedudukan Wali Hakim***

Kedudukan sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazim disebut pemegang peranan. Hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>19</sup> Jadi yang dimaksud kedudukan wali disini adalah hak dan atau peranan yang dimiliki oleh wali dalam suatu perkawinan. Lebih khusus lagi adalah hak dan peran wali dalam pelaksanaan perkawinan.

Mengenai kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas dalam UU perkawinan. Ia hanya sebatas memberikan izin, dan izinnya merupakan syarat sahnya untuk melakukan perkawinan bagi orang yang dibawah kewaliannya, hal tersebut berlaku bagi wanita yang belum dewasa. Namun demikian untuk pengaturan kehidupan keluarga, dalam hal ini perkawinan diatur menurut perundang-undangan, yaitu UU Nomor 1 tahun 1974. Undang-undang tersebut melegalisasi pemakaian hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, khususnya hukum perkawinan. Oleh karena itu tentang kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan merujuk pada hukum Islam. Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah kompilasi hukum Islam (KHI).

Wali nikah dalam perkawinan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) menjadi salah satu rukun dan sebagai pelaksana *ijab* akad nikah sebagaimana yang dikehendaki pasal 19. “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Jadi, oleh karena hukum Islam (KHI) mensyaratkan adanya wali dan ia juga sebagai pelaksana *ijab* akad nikah dalam perkawinan, maka demikian pulalah UU Perkawinan di Indonesia, karena UU perkawinan menganggap sah perkawinan apabila telah dianggap sah hukum agama yang bersangkutan.

Pasal 19 kompilasi hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara rinci, apakah calon mempelai wanita dimaksud belum dewasa atau sudah, ataukah masih gadis atau sudah janda. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan berlaku umum dan menganggap sah perkawinan jika ada wali dan ia yang melaksanakan *ijab* akad nikah tersebut. Sedangkan wali yang

<sup>19</sup> Soerjoeno Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1990), h. 268.

dimaksud adalah meliputi wali nasab dan wali hakim. Dengan demikian, maka setiap perkawinan harus ada wali, karena keberadaan wali menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu. Dengan demikian, UU perkawinan lebih cenderung kepada madhhab Syafi'i atau pendapat mayoritas *fuqaha'* yang mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan.

1. Pasal 6 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan sebagai berikut:
2. Ayat (2) "Untuk melangsungkan Perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 ( duapuluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua “.
3. Ayat (3) “dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatak kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya”
4. Ayat (4) “ Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya

Oleh karena itu, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah, yang diperlukan hanyalah izin orang tua, itupun bila calon mempelai baik laki-laki maupun wanita belum dewasa (di bawah umur 21 tahun). Pasal 6 ayat (2) UU perkawinan menentukan, bagi perkawinan yang belum dewasa harus mendapatkan izin dari kedua orang tua atau wali. Lalu bagaimana kalau calon mempelai wanita telah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara jelas. Oleh karena itu, berarti UU pekawinan menganggap boleh dilangsungkan perkawinan tanpa wali?.

Manakala dihadapkan pada bunyi pasal 14 dan 19 KHI, yang menghendaki adanya wali nikah, baik perkawinan gadis, janda, dewasa maupun belum dewasa, dan ia (wali) yang melaksanakan ijab akad nikah,

dengan bunyi pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU Perkawinan, yang menyatakan izin kedua orang tua atau wali, diperlukan jika umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun. Ini berarti perkawinan bagi yang belum dewasa harus mendapatkan izin dari kedua orang tua atau walinya. Sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh wanita yang telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih atau yang sudah janda dan tidak memerlukan adanya izin dari orang tua atau wali?. Kalau demikian halnya, maka tidak ada alasan bagi yang sudah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih tidak dapat melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada izin dari kedua orang tua atau wali. Dengan demikian tidak ada alasan bagi mereka untuk kawin lari dengan alasan serupa.

Secara *dahir* kedua peraturan perundang-undangan itu tampaknya memunculkan pertentangan, disatu pihak membolehkan melakukan perkawinan tanpa ada izin wali bagi yang telah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih dan di lain pihak menyatakan semua calon mempelai wanita harus mempunyai wali untuk melangsungkan akad nikah. Namun apabila dicermati lebih dalam, pada dasarnya kedua peraturan perundang-undangan tersebut saling mendukung dan mengisi kekosongan satu sama lain, dengan demikian kedudukan atau peran wali dalam perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya member izin saja, namun berperan sebagai pelaksana *ijab* akad nikah, baik yang masih gadis ataupun yang berstatus janda, dewasa maupun yang belum dewasa. Wali nikah boleh saja wali nasab atau wali hakim.

Pada pasal 4 dan 5 PMA No 2 Tahun 1987 menyatakan;

1. Ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Ayat (2) apabila diwilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi

kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Pasal 5 PMA No 2 tahun 1987 Menyatakan:

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

Dan hal ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Agama RI tahun 2005 tentang wali hakim, yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (2), Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dinyatakan;

1. Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
2. Ayat (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dengan demikian kedudukan wali hakim berdasarkan Undang-undang perkawinan adalah sebagai pelaksana *ijab* akad nikah, dan merupakan pengganti wali nasab atau wali *aqrab* yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh shar'i. Seperti halangan-halangan yang bersifat pribadi dari wali-wali tersebut, karena wali tersebut *adhal* (enggan dan menolak untuk menikahkan mempelai perempuan), ataupun karena keadaan eksternal dari wali-wali tersebut disebabkan *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya), atau dikarenakan sakit, wafat, jauh dari lokasi pernikahan, atau belum memenuhi syarat-syarat wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, seperti belum

baligh, atau dikarenakan wali tersebut gila sebagaimana yang terdapat dalam UU perkawinan atau mayoritas ulama<sup>7</sup> yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.

### ***Kewenangan dan Fungsi Wali Hakim***

Fungsi wali nikah adalah sebagai wakil dari perempuan. Pada dasarnya wali nikah tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar *ijab* adalah laki-laki. Namun dalam prakteknya selalu pihak perempuan yang mengucapkan *ijab* (*penawaran*) sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar *qabul* (*penerimaan*), karena pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan *ijab* tersebut diwakilkan pada walinya (*wali nasab*), jadi wali nikah di sini hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.<sup>20</sup> Dalam hal calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nikah (*wali nasab*), para *fuqahasepakat* bahwa *Sulṭan* (*hakim*) boleh menjadi wali nikah berdasarkan hadits Nabi saw., dari Aisyah ra tersebut.

Hadis tersebut juga merupakan dalil bahwa *ijab* akad nikah tergantung kepada izin wali. Dalam hal ini al-Baghawi menyatakan, hadits tersebut juga sebagai *hujjah* (*alasan*) menggauli perempuan yang masih diragukan statusnya mengharuskan pembayaran mahar. Adapun yang dimaksud dengan “pertengkaran” disini adalah yang disebabkan oleh larangan menikah dan bukan pertengkaran karena saling mendahului antar wali. Dengan demikian, apabila si wali melarang menikah perempuan yang berada dibawah perwaliannya, maka pernikahannya diserahkan kepada wali hakim, bukan kepada wali *ab’ad*. Demikian juga apabila wali *aqrabghaib* atau sedang ihram, atau calon mempelai perempuan tidak mempunyai wali sama sekali, maka hakim boleh menikahkannya.<sup>21</sup>

Berdasarkan hadis Aisyah ra tersebut, kewenangan wali hakim sebagai wali nikah menurut fiqh munakahat merupakan kewenangan dari *shari’at* yang diberikan kepada Pemimpin atau Kepala Negara yang berfungsi sebagai

<sup>20</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), h. 214.

<sup>21</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 57.

pengganti wali nasab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh *shar' i*. Dengan demikian, fungsi yang dimiliki wali hakim dalam fiqh munakahat berdasarkan hadits tersebut yaitu sebagai pengganti wali nasab atau wali *aqrab* yang tidak dapat melaksanakan tugasnya disebabkan oleh halangan-halangan yang bersifat pribadi dari wali-wali tersebut, diantaranya wali *adhal*, ataupun disebabkan oleh kondisi eksternal yang melekat pada wali-wali tersebut seperti wali *mafqud*, sakit, wafat, atau wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah seperti belum baligh, atau gila, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan fiqh munakahat bagi mayoritas *fuqaha* yang mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan tentang wali hakim. Oleh karena itu secara materil ketentuan mengenai wali hakim, kewenangan dan fungsinya tidak pula diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun demikian, masalah wali hakim juga merupakan masalah wali nikah, sementara itu keberadaan wali nikah bukan hanya menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan, melainkan ia juga merupakan pelaksana ijab akad nikah dalam perkawinan tersebut. Dalam hal ini, kompilasi hukum Islam (KHI) memberikan rumusan wali hakim sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf (b) “ wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

Oleh karena wali hakim merupakan bagian dari wali nikah, dan wali nikah merupakan bagian dari suatu perkawinan, meskipun UU perkawinan tidak mengatur secara jelas, akan tetapi UU perkawinan, berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 1987 tentang wali hakim menghendaki sahnya perkawinan apabila sah menurut hukum agama (Islam).

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 1987 tentang wali hakim Menyatakan;

1. Pasal 1 huruf (b), wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak

sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

2. Pasal 2 ayat (1), bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di Luar Negeri/Wilayah extra-teritoria Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Melihat rumusan-rumusan wali hakim di atas, dapat dimengerti bahwa, wali hakim memperoleh kewenangan menjadi wali nikah atas dasar penunjukkan berdasarkan jabatan yang ia pangku. Hal mana dinyatakan kata “pejabat” pada bunyi pasal 1 huruf (b) di atas.

Pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasie URAIS) Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama menunjukkannya nebjadi wali hakim untuk sementara apabila Ka KUA berhalangan atau tidak ada, dan pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pada pasal 4 dan 5 PMA Nomor 2 Tahun 1987 tersebut menyatakan demikian;

1. Ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Ayat (2) apabila diwilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.



Pasal 5 PMA Nomor 2 tahun 1987 Menyatakan:

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

Hal ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Agama RI tahun 2005 tentang wali hakim, yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (2), Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dinyatakan;

1. Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
2. Ayat (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Ketentuan mengenai *adalnya* wali diwilayah indonesia ditetapkan oleh Pengadilan Agama setempat, dan atau oleh Wali Hakim yang akan menikahkan jika calon mempelai perempuan itu tinggal diluar negeri, setelah memeriksa kebenaran *adalnya* wali nasab tersebut, baik oleh Pengadilan Agama maupun oleh Wali Hakim jika diluar negeri.

Dengan demikian fungsi yang dimiliki wali hakim berdasarkan Undang-undang perkawinan (KHI) pada dasarnya adalah sebagai pengganti wali nasab atau wali *aqrab* yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh *shar'i*. Seperti halangan-halangan yang bersifat pribadi dari wali-wali tersebut, karena wali tersebut *adhal*, ataupun karena keadaan eksternal dari wali-wali tersebut disebabkan *mafqud*, atau dikarenakan sakit, wafat, jauh dari lokasi pernikahan, atau belum memenuhi syarat-syarat wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, seperti belum baligh, atau dikarenakan wali tersebut

gila sebagaimana yang terdapat dalam UU perkawinan atau mayoritas ulama' yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.

### ***Perpindahan Hak Perwalian ke Wali Hakim***

Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya diberikan kepada wali nasab, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah berzina. Tetapi dalam realitanya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak perwalinya berpindah kepada wali hakim. Perpindahan hak wali nikah ini dalam term fiqh dikenal dengan *intiqa* wali nikah.

Menurut madhhab Syafi'i, wali *ab'ad* tidak berwenang menikahkan perempuan selama ada wali *aqrab*-nya yang memenuhi syarat untuk menjadi wali.<sup>22</sup> Menurut madhhab Hanafi, jika wali *ab'ad* menikahkan seorang anak perempuan padahal wali *aqrab*-nya masih ada, maka perkawinan itu sah jika disetujui oleh wali *aqrab* tersebut. Kalau tidak disetujui maka perkawinan itu tidak sah.<sup>23</sup> Madhhab Maliki berpendapat tertib antara wali-wali itu bukan merupakan syarat. Oleh karena itu wali *ab'ad* boleh mengawinkan perempuan, walaupun wali *aqrab*-nya masih ada, kecuali wali *mujbir*, *washi*, dan tuan. Misalnya antara saudara (*aqrab*) dengan paman (*ab'ad*), kemudian paman bertindak sebagai wali.<sup>24</sup>

Silang pendapat ini disebabkan apakah tertib urutan wali tersebut merupakan ketentuan dalam hukum Islam, yaitu ditetapkan oleh hukum Islam untuk urusan perwalian, ataukah sebaliknya, dan apakah perwalian itu merupakan hak wali *aqrab* atau hak Allah. Para fuqaha yang menganggap tertib wali bukan merupakan ketentuan hukum Islam, mereka berpendapat, bahwa wali jauh (*ab'ad*) boleh bertindak sebagai wali nikah meskipun ada

---

<sup>22</sup> Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz II, (Mesir: Dar al Kutub al Arabiyah, 2006), h. 13.

<sup>23</sup> Abdul Rahman al Juzairi, *Fiqh Alaa Madahibi al Arba'ah*, Jilid IV, (Kairo; Maktab al Tsaqafi, 2007), h. 40.

<sup>24</sup> *Ibid.*

wali aqrab. Adapun fuqaha yang berpandangan bahwa tertib wali merupakan ketentuan hukum Islam dan merupakan hak bagi wali *aqrab*, maka wali *ab'ad* tidak berhak menjadi wali nikah selama masih ada wali *aqrab*, akan tetapi apabila wali *ab'ad* memperoleh izin dari wali *aqrab*, maka perkawinan dianggap sah.<sup>25</sup>

Ada beberapa sebab yang menjadikan perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagian sebab tersebut disepakati oleh para *fuqaha* dan sebagian yang lain masih terdapat perbedaan pendapat. Perpindahan hak perwalian dari wali nasab baik dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* ataupun ke wali hakim yang disebabkan oleh kematian atau disebabkan wali nasab tidak memenuhi syarat perwalian, dalam hal ini para fuqaha sependapat. Adapun perpindahan dikarenakan sebab-sebab yang lain masih terdapat perbedaan diantara para fuqaha'.

#### ***Ghaibnya Wali (Wali tidak Berada di Tempat)***

Madhhab Hanafi berpendirian bahwa, jika wali *aqrab* ghaib, maka perwalian akan berpindah ke wali *ab'ad*. Menurut mereka ghaib yang jauh itu tidak diukur dengan *masafah qashar shalat* yang biasa disebut dalam fiqh dua marhalah, yaitu sejauh perjalanan unta sehari semalam, sebagaimana pendapat Madhab Syafi'i, atau dengan perjalanan empat bulan sebagaimana pendapat Madhab Maliki, melainkan mengingat sulitnya perhubungan. Kalau sekiranya ditunggu kedatangan wali yang ghaib itu atau diminta pertimbangannya, kemungkinan besar akan menggagalkan pernikahan tersebut, maka yang demikian itu dikategorikan ghaib juga. Ketika itu, hak perwalian tidak berpindah kepada wali hakim melainkan kepada wali *ab'ad*.<sup>26</sup>

Adapun pendapat madhab Maliki, apabila wali mujbir ghaib jauh, perwalian akan berpindah ke wali hakim. Ukuran ghaib dalam hal ini yaitu sejauh perjalanan unta empat bulan, disamping itu juga mempertimbangkan kondisi calon mempelai tersebut. Jika ia di khawatirkan tidak akan dapat menjaga diri, atau berkenan dengan keinginan orang tersebut untuk menikah,

---

<sup>25</sup> Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, h. 13.

<sup>26</sup> Al-Juzairy, *Fiqh Alaa Madahibi al-Arba'ah*, h. 41.

karena biaya hidup misalnya, meskipun wali itu dekat, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya, dalam hal ini wali dikategorikan ghaib jauh juga, oleh karena itu hakim boleh menikahkan calon mempelai. Namun jika wali mujbir itu ditahan atau sakit gila temporal maka hakim tidak dapat menikahkannya kecuali dengan izin dari wali. Jika gilanya permanen, perwalian berpindah ke wali ab'ad, demikian juga jika wali masih kecil, pikun dan atau seorang hamba.<sup>27</sup>

Madhhab Syafi'i berpandangan, jika wali *aqrab* ghaib maka perwalian akan berpindah ke wali hakim, sedang wali *ab'ad* tidak berhak menikahkannya.<sup>28</sup> Sedangkan ghaib yang dikatakan jauh dalam hal ini adalah sesuai dengan *masafah al-qashar*.<sup>29</sup> Madhab Hanbali berpandangan, wali *aqrab* ghaib jauh, *masafah al-qashar*, atau tidak diketahui keberadaannya, maka perwalian berpindah ke wali ab'ad.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa madhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak hadirnya wali disebabkan ghaib jauh tidak menggugurkan perwalian. Wali tetap berhak, namun karena sulit dan sukar melaksanakan tugasnya maka kedudukannya diganti oleh wali hakim. Berbeda dengan madhab Hanafi dan Hanbali yang memandang bahwa *ghaib* jauhnya wali disamakan dengan wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Tidak hadirnya wali *aqrab* dipandang sama sebagai wali tidak ada. Sedang kedua hal ini menyebabkan beralihnya perwalian kepada wali *ab'ad*.

### ***Wali aḍal (Menolak atau Enggan)***

Dalam Islam hubungan anak dan orang tua harus terjaga dengan baik, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ  
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 38.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mahyuddin Shaf, Jilid VII, (Bandung: PT al Ma'arif, 1998), h. 25.

<sup>29</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975), h. 61.

<sup>30</sup> *Ibid.*

*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.<sup>31</sup>*

Ayat tersebut menegaskan larangan bagi seorang anak berkata buruk atau bertindak buruk terhadap orang tua, agar hubungan itu tetap terjaga dengan baik.

Seorang perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan haruslah dengan perantara wali nasab dan dengan persetujuan kedua-duanya (anak dengan wali) demi kemaslahatan keduanya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya masalah perkawinan itu diserahkan ke wali nasab dengan tidak melupakan persetujuan anak perempuan tersebut.<sup>32</sup>

Dalam beberapa keadaan, adakalanya wali nasab tidak setuju dengan pernikahan, wali enggan atau menolak dengan alasan-alasan tertentu, sehingga wali nasab akan menghalang-halangi perkawinan sebagai upaya menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Dalam hal ini wali dilarang *adhal* menikahkan anaknya. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 232;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.<sup>33</sup>*

Sebagaimana kita ketahui, Jumah fuqaha sependapat bahwa bagi perempuan yang hendak melaksanakan akad pernikahan harus ada wali nasab, karena wali merupakan rukun dan ia yang melaksanakan ijab akad

<sup>31</sup> al-Qur'an, 17(al-Isra'): 23.

<sup>32</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, h. 24.

<sup>33</sup> al-Qur'an, 2(al-Baqarah): 232.

nikah sehingga tanpa kehadiran wali nasab, pernikahan dianggap tidak sah. Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab apabila wali nasab tidak ada dan wali *ghaib* maka perwalian akan pindah ke tangan wali hakim, demi tetap adanya wali yang merupakan rukun, sehingga pernikahan dianggap sah.

Perpindahan hak perwalian ketangan wali hakim yang disebabkan karena ketiadaan wali nasab (calon mempelai tidak mempunyai wali nasab sama sekali), dalam hal ini para fuqaha sependapat bahwa perwalian akan berpindah ketangan wali hakim. Tetapi hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor yang lain, atau perempuan yang mau menikah memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut tidak mau menikahkannya atau menolak untuk menikahkannya dengan alasan-alasan lain, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan *shar'i* atau alasan tidak *shar'i*. Alasan *shar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum *shara'*, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak *shar'i*, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum *syara'*. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan *shar'i*. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak *shar'i* seperti ini, maka wali tersebut disebut wali '*adhal* yakni menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut nikah.<sup>34</sup>Dalam hal ini ternyata masih terdapat perbedaan pendapat apakah perwalian boleh berpindah ke wali hakim atau tidak.

Wali '*adhal*. ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.<sup>35</sup>Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang

<sup>34</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, h. 6720.

<sup>35</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 47.

laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.<sup>36</sup>

Dalama hal wali nasab (wali aqrab) *'adal*. Jumhur fuqaha Maliki, Hanafi, dan Syafi'i sependapat bahwa hak perwalian akan pindah ke wali hakim (Sulṭan), dan tidak berpindah ke wali *ab'ad*, karena dengan *'adal*. maka dinaggap keluar dari hak perwalian, dan hal tersebut merupakan kedlaliman, dan untuk menghindari kedlaliman maka hak perwalian diserahkan kepada sulthon atau hakim.<sup>37</sup> Adapun Imam Ahmad berpendapat, jika wali nasab (wali aqrab) *'adal* maka hak perwalian akan berpindah ke wali *ab'ad* dan bukan ke wali hakim, kecuali jika seluruh wali nasab (baik wali *aqrab* maupun wali *ab'ad*) *'adal* maka hak perwalian akan berpindah ke wali hakim.<sup>38</sup>

Dengan demikian berdasarkan pemaparan *istinbath* hukum para fuqaha diatas, dapat diketahuai bahwasanya jumhur fuqaha sependapat, jika wali nasab *'adal* dengan sebab yang tidak shar'i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim hukumnya adalah sah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan wali hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai wali nikah. Pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti wali nasab, dan bukan sebagai wakil dari wali nasab, dalam keadaan hal-hal yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke tangan wali hakim yang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan membenarkannya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dinyatakan;

1. Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.

---

<sup>36</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 38.

<sup>37</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, h. 6720.

<sup>38</sup> *Ibid.*

2. Ayat (2) Dalam hal wali *aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 1987 tentang wali hakim Menyatakan;

1. Pasal 1 huruf (b), wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

2. Pasal 2 ayat (1), bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di Luar Negeri/Wilayah extra – teritoria Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya hak perwalian dari wali nasab akan berpindah ke wali hakim dan wali hakim dapat bertindak sebagai pelaksana ijab akad nikah bilamana terdapat hal-hal sebagai berikut: (1) Mempelai perempuan tidak mempunyai Wali nasab, dalam artian wali nasab memang tidak ada (*adam wali*). (2) Wali nasab tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah, yang dimaksud syarat disini ialah persyaratan yang ada dalam ketentuan hukum Islam, yaitu *baligh, aqil*, dan lainnya. (3) Wali nasab *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaannya, atau wali yang sederajat dengan dia tidak ada. (4) Wali nasab berhalangan, Wali nasab sedang berihram haji/ umrah, Wali nasab bepergian jauh (*masafatul qosri*) atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada, dan halangan lain yang dibenarkan oleh hukum Islam. (5) Wali nasab *aḍal*, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan calon mempelai perempuan.

Adapun sebab berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam yang merujuk pada pendapat Imam Syafi'i yaitu sebagai berikut: (1) Tidak ada wali nasab; (2) Wali *mafqud* artinya tidak tentu keberadaannya, atau wali yang sederajat dengan dia tidak



ada; (3) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan Saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah; (4) Wali nasab bepergian jauh (*masafatul qosri*) atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada; (5) Wali nasab sedang berihram haji/ umrah; (6) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau (7) Wali nasab tidak diketahui alamatnya atau *ghaib*; (8) Wali nasab *tawaro*' (sembunyi untuk menghindari perkawinan); (9) Wali *adal*, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.<sup>39</sup>

Berdasarkan penyebab terjadinya perpindahan hak perwalian tersebut ke tangan wali hakim memberi pengertian bahwa, wali hakim mempunyai wewenang menikahkan calon mempelai perempuan yang walinya (wali nasab) terdapat hal-hal tersebut diatas. Kewenangan tersebut adalah demi hukum dan bukan sebagai wakil dari wali nasab. Sebab, jika ia sebagai wakil dari wali nasab yang sedang melaksanakan ihram, maka ia tidak berwenang menikahkan calon mempelai perempuan, karena orang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh (tidak sah) menikah dan menikahkan. Dengan demikian, kalau ia sebagai wakil, kedudukan wakil sama dengan orang yang berwakil, tentu ia tidak boleh menikahkan karena yang diwakilinya tersebut sedang ihram.

Perlu digarisbawahi, betapapun keputusan Pengadilan Agama tentang *adalnya* wali nasab calon mempelai perempuan, oleh wali hakim sebelum ijab akad nikah dilaksanakan dianjurkan meminta kembali wali nasabnya untuk menikahnya. Namun apabila wali nasabnya tetap *adal* atau menolak maka barulah ijab akad nikah dilaksanakan oleh wali hakim. Demikian ketentuan perkawinan dilangsungkan dengan wali hakim menurut PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang perkawinan.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tugas wali hakim dalam fungsinya sebagai wali nikah adalah dibawah kekuatan fungsi wali nasab. Artinya selama wali nasab tidak

<sup>39</sup> Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Cemerlang, 2000).

kehilangan haknya sebagai wali nikah, wali hakim tidak boleh dan tidak berhak menikahkan atau menjadi wali nikah.

Di samping itu, meskipun secara materil undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang ketentuan wali hakim namun PMA Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim merupakan upaya menjembatani antara UU perkawinan dan Hukum Islam, sehingga dalam prakteknya ketentuan mengenai wali hakim secara materil merujuk pada hukum Islam.

Dalam pandangan madhhab Syafi'i, wali hakim sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan hakim merupakan wali nikah karena darurat.<sup>40</sup> Dengan demikian pandangan hukum Islam peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim merupakan ketentuan hukum daraurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat. Jika demikian pandangan hukum Islam, maka demikian pulalah pandangan Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam) sebab apa yang dipandang sah oleh hukum -agama Islam- tentang wali hakim demikian juga pandangan Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam).

### ***Keabsahan Perkawinan Berwalikan Hakim***

Berdasarkan kewenangan wali hakim sebagai wali nikah merupakan kewenangan dari shari'at (Hukum Islam) yang diberikan kepada Pemimpin atau Kepala Negara yang berfungsi sebagai pengganti wali nasab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh shar'i.

Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (*sederajat atau ab'ad*), maupun dari wali nasab ke hakim. Dalam hal ini Maliki berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh, sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa hak perwalian pindah kepada hakim. Perbedaan pendapat ini bersumber pada pembedaan mereka atas apakah tidak adanya wali tersebut

---

<sup>40</sup> Ibrahim Hoesen, *Fikih Perbandingan*, (Jakarta: Yayasan Ihya' Ulumuddin, 1971), h. 116.

sama dengan kematian yang sebelumnya telah disepakati keduanya bahwa jika wali dekat mati perwaliannya pindah ke wali jauh.

Dalam hal wali *aqrab* gaib, tidak ada di tempat dan atau tidak diketahui keberadaannya Hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya (*wali ab'ad*) dan apabila suatu saat *aqrab* datang, dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena ghaibannya sama dengan ketiadaannya demikian juga Malik. Sedangkan Syafii berpendapat bahwa perwaliannya pindah ke hakim. Dan jika wali *aqrab* di penjara dan tidak memungkinkan untuk menghadirkannya walaupun jaraknya dekat maka ia dianggap jauh. Demikian juga jika wali dekat tidak diketahui alamatnya walaupun dekat letak tempat tinggalnya.

Dalam masalah *ghaibnya* wali nasab, penulis cenderung mengikuti kedua pendapat tersebut dengan syarat- syarat tertentu yaitu bahwa perwalian bisa pindah kepada *wali ab'ad* sebagaimana pendapat Malik dan Hanafi jika ada persangkaan yang kuat dari wali-wali selain wali *aqrab* bahwa *wali aqrab akan rela* dan tidak berkeberatan. Sedangkan jika persangkaan itu tidak ada atau jika ada kekhawatiran *tidak relanya wali aqrab*, maka perwaliannya pindah ke *hakim* karena adanya kekhawatiran terjadinya sengketa antar wali.

Dalam hal terjadinya perselisihan antar wali (*selain wali mujbir*) dalam satu *thabaqat* maka perwaliannya langsung pindah ke hakim. Hal itu tidak lain disebabkan karena fungsi hakim adalah sebagai penengah yang tidak bisa digugat oleh wali-wali yang sedang berselisih disamping posisinya sebagai wali dari perempuan yang tidak punya wali nasab.

Dalam hal *adalnya* wali, maka perwalian pindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan *adalnya* wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak *adall* menghalangi.

Perkawinan dengan berwalikan hakim secara umum dipandang sah oleh hukum Islam, sebagaimana pandangan madhab Syafi'i, wali hakim

sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan hakim merupakan wali nikah karena darurat. Dengan demikian pandangan hukum Islam peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat.

Dalam perkawinan, kerabat dekat calon mempelai perempuan yang disebut wali nasab, mempunyai wewenang menikahkannya sepanjang tidak terdapat hal-hal yang mengalihkan perwaliannya itu ke tangan wali hakim menurut perundang-undangan.

Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim, dipandang sah oleh Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sepanjang perpindahan hak perwalian pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dinyatakan;

1. Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
2. Ayat (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 1987 tentang wali hakim Menyatakan;

1. Pasal 1 huruf (b), wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
2. Pasal 2 ayat (1), bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di Luar Negeri/Wilayah extra-teritoria Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Berpedoman pada rumusan pasal-pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya berfungsinya wali hakim bertindak sebagai pelaksana ijab akad nikah bilamana terdapat hal-hal sebagai berikut; (1) Mempelai perempuan tidak mempunyai Wali nasab, dalam artian wali nasab memang tidak ada (*adam wali*). (2) Wali nasab tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah, yang dimaksud syarat disini ialah persyaratan yang ada dalam ketentuan hukum Islam, yaitu *baligh, aqil*, dan lainnya. (3) Wali nasab *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaannya, atau wali yang sederajat dengan dia tidak ada. (4) Wali nasab berhalangan, Wali nasab sedang berihram haji/ umrah, Wali nasab bepergian jauh (*masafatul qosri*) atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada, dan halangan lain yang dibenarkan oleh hukum Islam. (5) Wali nasab *adhal*, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan calon mempelai perempuan.

Oleh karena fikih munakahat (Hukum Islam) menjadi rujukan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian perkawinan yang dilaksanakan dengan berwalikan hakim dipandang sah oleh Kompilasi Hukum Islam, sepanjang perpindahan hak perwalian ke wali hakim tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut serta ketentuan yang ada dalam fiqih munakahat (Hukum Islam).

## **PENUTUP**

Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim baik wali nasab masih ada ataupun tidak ada, dalam tinjauan fiqih munakahat (Hukum Islam) dipandang sah hukumnya, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan berpindahannya hak perwalian ke wali hakim yang dibenarkan oleh *shar'i*. Dalam hal ini wali hakim sebagai wali nikah merupakan pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan wali hakim merupakan wali nikah karena darurat. Dengan demikian pandangan hukum Islam peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat.

Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dipandang sah hukumnya, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke wali hakim yang dibenarkan oleh shar'i, serta perpindahan hak perwalian ke wali hakim tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqih munakahat (hukum Islam).

Saran bagi pihak yang akan melaksanakan *akad* perkawinan (khususnya calon mempelai perempuan) seyogyanya meminta izin dan persetujuan dari wali nasab (keluarga dekat), karena wali nasab merupakan pemegang peran sah dan tidaknya akad nikah. Terhadap wali nasab, sudah seharusnya mempertimbangkan dan meminta persetujuan dari calon mempelai perempuan, demi kemaslahatan dalam perkawinan tersebut. Buat wali nasab disarankan agar tidak semena-mena terhadap anak yang dibawah perwaliannya sehingga berbuat *adhal* yang menyebabkan anak mengambil jalan lain dengan berwalikan hakim padahal wali nasab masih ada, karena yang demikian dapat memutuskan *silaturrahmi* dengan orang tua dan keluarga. Wali hakim yang merupakan perpanjangan tangan kepala pemerintah sebagai wali nikah yang merupakan pengganti wali nasab, sudah seharusnya wali hakim memperhatikan dan mengindahkan tata aturan yang berlaku, baik menurut hukum Islam ataupun Undang-undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam), sehingga dalam pelaksanaan akad pernikahan tidak terjadi pelanggaran baik menurut hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juzairiy, Abdul Rahma, *Fiqih Alaa Madahibi al Arba'ah*, Kairo: Maktab al Thaqafi, 2007.
- Al-Syaukaniy, *Nail al Awthar*, Mesir: Maktabah al-Babiy al-Rarabiy Juz VI, t.t.
- al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah al Bajuri*, Juz II, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t.t.
- al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz II, Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1987.
- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Terj Abd Ghaffar E.M, Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqih al Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Damaskus: Dar al-Fikr al Muasir, 2007.
- DirjenBimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Jakarta: Cemerlang, 2000.
- Ghazaly, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hosen, Ibrahim, *Fikih Perbandingan*, Jakarta: Yayasan Ihya' Ulumuddin, 1971.
- Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, Juz VI, Mesir: Dar al-Manar, 1367 H.
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, juz II, Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 2006.
- Jawwad Mughniyyah, Muhammad, *Fikih Lima Madzhab*, Terj Masykur AB, Jakarta: Lentera, 2000.
- Kamaluddin, *Fathul Qadir*, juz III, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Kelib, Abdullah, *Hukum Islam*, Semarang: PT Tugu Muda Indonesia, 1990.
- M Thalib, *25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1999.
- M. Anshary MK., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mahmud Syaltut dan Ali al Sayis, *Muqaranah al Madahib Fi al Fiqh*, al Azhar: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih, 1953.

- Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syariah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2007.
- Mudhor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: al-Bayan, 1994.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj: Mahyuddin Shf, Jilid VIII, Bandung: PT al Ma'arif, 1998.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat III*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soerjoeno, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Sya'ban, Zakiyuddin, *al-Ahkam al-Syar'iyah li Ahwal al-Syakhshiyah*, Kairo: Dar an-Nahdhah al-Arabiyyah, 1969.
- Syabbuddin, *Qaliyubi Wa Umairah*, Singapor: Maktabah wa matba'ah Sulaiman Zamra'i, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.